

## Partisipasi Masyarakat Akar Rumput Mendukung Supremasi Hukum atas Dugaan Korupsi Dana Desa Batangsaren Tulungagung

Izmi Wardhah<sup>a, 1\*</sup>, Dyah Retna Prabaningrum<sup>a, 2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>1</sup> izmiwardhah@mail.ugm.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 10 Juli 2025;

Revised: 20 Juli 2025;

Accepted: 28 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Partisipasi Masyarakat;

Supremasi Hukum;

Korupsi Dana Desa;

Pemberdayaan Warga.

### : ABSTRAK

Kasus korupsi dana desa yang terjadi di Batangsaren memberikan dampak negatif signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya supremasi hukum dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) melalui peran masyarakat akar rumput dalam melakukan pengawasan dan pengawalan penanganan tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat diberdayakan secara hukum (*legal empowerment*) dalam berpartisipasi pengawasan dana desa, serta melihat apakah peran tersebut diakui dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris melalui pendekatan studi kasus kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gerakan masyarakat akar rumput memiliki potensi yang besar dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana desa. Dalam kerangka hukum peran masyarakat akar rumput didukung oleh ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Tipikor, yang memberikan ruang partisipasi publik dan perlindungan pelapor. Penelitian ini memeberikan kontribusi dalam penguatan pendekatan *legal empowerment* untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas di tingkat lokal.

### ABSTRACT

***Grassroots Communities in Supporting the Rule of Law in Alleged Corruption of Village Funds in Batangsaren, Tulungagung.*** The case of corruption involving village funds in Batangsaren has had a significant negative impact on community development and welfare. This study aims to examine the importance of the rule of law within the context of a constitutional state (*rechtsstaat*) through the role of grassroots communities in monitoring and overseeing the handling of corruption cases involving village funds. The study seeks to understand how communities are legally empowered to participate in monitoring village funds and whether such roles are recognized under national law. This study uses a normative empirical method through a qualitative case study approach, with data obtained through interviews, participant observation, and literature review. The study concludes that grassroots community movements have great potential in monitoring and controlling the use of village funds. Within the legal framework, the role of grassroots communities is supported by the provisions of Law No. 6 of 2014 on Villages and Law No. 31 of 2014 on Amendments to the Corruption Eradication Law, which provide space for public participation and protection for whistleblowers. This study contributes to strengthening the legal empowerment approach to uphold principles of justice and accountability at the local level.

Keywords:

Community

Participation;

Rule of Law;

Village Fund

Corruption;

Citizen Empowerment.

Copyright © 2025 (Izmi Wardhah & Dyah Retna Prabaningrum). All Right Reserved

How to Cite : Wardhah, I., & Prabaningrum, D. R. (2025). Partisipasi Masyarakat Akar Rumput Mewujudkan Supremasi Hukum dalam Dugaan Korupsi Dana Desa Batangsaren Tulungagung . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 773–786. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3500>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Jumlah dana desa pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia (Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang *Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024*, 2024). Secara global, peran masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran publik menjadi perhatian lembaga internasional seperti *United Nations Development Programme (UNDP)*, yang secara aktif mengawal lima isu utama, yakni inovasi digital, proses politik yang inklusif dan partisipasi sipil, penegakan aturan hukum dan reformasi administrasi publik, manajemen keuangan publik, serta pembangunan manusia dan dinamika perubahan populasi. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan dana desa di Indonesia perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat berkontribusi nyata terhadap kemajuan desa, yang pada gilirannya berdampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Namun demikian, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus-kasus korupsi dana desa di berbagai wilayah Indonesia. Korupsi, yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga semakin marak di tingkat desa seiring dengan meningkatnya transfer dana dari pemerintah pusat (Kolombo et al., 2025). Secara mendasar, korupsi merupakan perilaku menyimpang yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik dan hubungan kerja yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial pribadi maupun kelompok (Yudhapratama, 2021).

Contoh kasus korupsi dana desa dapat dilihat pada peristiwa yang melibatkan Yusran Fauzi, Kepala Desa Hambuku, yang pada tahun 2018 terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp609.722.419 (Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 2024). Fakta ini mencerminkan kondisi yang memprihatinkan, mengingat dana desa seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Di Indonesia, kasus korupsi dana desa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 22 kasus pada tahun 2015 menjadi 96 kasus pada tahun 2018 (Zakariya, 2020). Para pelaku tindak pidana ini sebagian besar adalah kepala desa, dengan jumlah mencapai 214 orang, dan total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp107,7 miliar (Zakariya, 2020).

Sementara itu, di Kabupaten Tulungagung, terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Batangsaren. Berdasarkan pemberitaan dari sejumlah media massa, Kepala Desa Batangsaren bersama Bendahara Desa diduga melakukan penyalahgunaan dana sebesar Rp780 juta yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena munculnya dugaan korupsi tersebut dipicu oleh inisiatif gerakan masyarakat desa yang aktif menyuarakan ketidakberesan pengelolaan dana publik. Dugaan korupsi dana desa di Batangsaren merupakan satu dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, yang menunjukkan bahwa persoalan korupsi dana desa merupakan isu yang kompleks dan sistemik. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang melibatkan pendekatan hukum secara preventif dan represif agar permasalahan ini tidak semakin meluas dan merusak sendi-sendi pembangunan di tingkat desa.

Program dana desa sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di desa-desa Indonesia (Kadir & Moonti, 2018). Namun, pembangunan tersebut tak lepas dari peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan adalah semangat *gotong royong* yang lahir dari partisipasi masyarakat desa. Secara sosiologis, partisipasi ini menjadi kunci dalam memperkuat solidaritas sosial, membangun kepercayaan antarwarga, dan mendorong keterlibatan aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan desa. *Gotong royong* bukan sekadar tradisi, melainkan merupakan modal sosial yang efektif dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan kolektif.

Namun demikian, dari sisi yuridis, upaya mendorong partisipasi masyarakat tidak terlepas dari tantangan serius, terutama ketika mereka berhadapan dengan kasus korupsi di tingkat desa. Lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi masih menjadi hambatan signifikan yang

dapat menimbulkan rasa takut, intimidasi, dan pada akhirnya mematikan inisiatif warga untuk terlibat dalam pengawasan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi pelapor menjadi sangat krusial agar masyarakat merasa aman dan berani mengambil sikap partisipatif, khususnya dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Transparansi dalam pengelolaan dana desa, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan pengawasan internal yang ketat merupakan mekanisme penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran (Arens & Uniberua, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Salah satu studi menunjukkan bagaimana *Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)* menempatkan masyarakat sebagai saluran aspirasi dalam proses advokasi dan pengawasan kebijakan (Epakartika & Budiono, 2019). Sementara itu, penelitian lain menyoroti pentingnya pendidikan politik dalam mencegah praktik politik uang melalui gerakan masyarakat desa, dengan penekanan pada edukasi publik agar mewaspadaai politik uang yang dikategorikan sebagai bentuk suap (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Secara umum, berbagai studi terdahulu yang mengangkat tema serupa menekankan pentingnya pendekatan hukum yang bersifat preventif dan represif dalam mengatasi persoalan korupsi. Penelitian ini secara khusus akan berfokus pada gerakan masyarakat akar rumput yang memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan desa. Peran aktif masyarakat yang memiliki kesadaran antikorupsi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, penyelesaian kasus korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan juga melibatkan partisipasi publik. Urgensi gerakan masyarakat akar rumput tidak dapat dipisahkan dari intensitas interaksi antara aparat desa dengan warga, sehingga setiap tindakan yang mengarah pada korupsi dapat segera dilaporkan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat keterbatasan kajian yang secara mendalam mengeksplorasi bagaimana komunitas akar rumput dapat memainkan peran aktif dan strategis dalam mendorong tegaknya supremasi hukum, khususnya dalam merespons dugaan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Padahal, komunitas ini sering kali berada di garis depan dalam mendeteksi dan merespons berbagai bentuk penyimpangan terhadap penggunaan dana desa. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang tidak hanya memfokuskan analisis pada kerangka kelembagaan formal, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan bentuk partisipasi horizontal di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menempatkan komunitas akar rumput sebagai subjek utama dalam upaya pemberantasan korupsi yang berbasis pada konteks lokalitas dan penguatan kapasitas masyarakat sipil di desa.

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana partisipasi hukum berbasis komunitas dengan menekankan pentingnya pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*) dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan desa. Partisipasi semacam ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk kontrol sosial, tetapi juga sebagai manifestasi dari praktik demokrasi substansial dalam konteks hukum. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah, lembaga pengawas, serta organisasi masyarakat sipil dalam merancang skema pengawasan dan pencegahan korupsi dana desa yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis pada kekuatan komunitas lokal.

Penelitian ini mengajukan tesis bahwa partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembangunan hanya dapat terwujud apabila terdapat jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi warga yang melaporkan tindakan korupsi, karena rasa aman merupakan prasyarat utama dalam membangun semangat *gotong royong* menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Adapun sebagai hipotesis, diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, maka semakin kuat pula semangat *gotong royong* yang berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan desa. Selanjutnya, apabila perlindungan hukum terhadap pelapor kasus korupsi diperkuat,

maka kemungkinan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaksanaan pembangunan desa juga akan semakin besar.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bentuk, mekanisme, dan dampak partisipasi masyarakat akar rumput dalam menegakkan supremasi hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Batangsaren, Kabupaten Tulungagung. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana peran komunitas akar rumput dalam mengungkap praktik korupsi yang terjadi di tingkat desa. Selain itu, sebagai langkah mitigatif terhadap potensi intimidasi yang dihadapi gerakan masyarakat desa, penelitian ini juga akan mengeksplorasi jaminan hukum yang tersedia bagi partisipasi warga dalam membongkar dugaan korupsi. Terakhir, penelitian ini akan membahas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena dan fakta yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam. Penelitian kualitatif menekankan pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kauman, tepatnya di Desa Batangsaren, dengan lokasi utama penelitian di Posko *Forum Komunitas Batangsaren (FORKOMBAT)*. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan yang terdiri dari tokoh masyarakat dan anggota FORKOMBAT. Studi pustaka turut dilakukan dengan menelusuri dokumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pendekatan interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sistematis, dengan menempatkan peraturan perundang-undangan secara hierarkis dalam kerangka *legal reasoning*, di mana undang-undang diposisikan sebagai norma hukum primer, dan peraturan pemerintah sebagai norma turunan yang mengatur teknis implementasinya. Secara empiris, penelitian dilakukan dengan menerapkan prinsip etika penilaian sosial. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah memperoleh persetujuan dari para informan, baik secara lisan maupun tertulis, setelah memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas informan, dan tidak mencantumkan nama pribadi kecuali apabila telah memperoleh izin dari yang bersangkutan. Data hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui pendekatan analisis tematik. Analisis tematik ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam narasi yang berkaitan dengan peran masyarakat akar rumput dalam membongkar kasus korupsi. Proses analisis dilakukan dengan merujuk pada teori partisipasi hukum sebagai pisau analisis utama, untuk memahami bentuk partisipasi masyarakat desa melalui FORKOMBAT dalam kegiatan pengawasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi. Selain itu, pendekatan efektivitas hukum digunakan untuk menilai perlindungan terhadap partisipasi masyarakat serta penguatan supremasi hukum di tingkat lokal.

## Hasil dan pembahasan

Penelitian ini mengemukakan bahwa korupsi dana desa merupakan permasalahan serius dan sistemik yang secara langsung menghambat proses pembangunan di tingkat lokal. Berdasarkan laporan *Indonesian Corruption Watch* (2018), terdapat lima modus utama korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Pertama, *mark up* anggaran, yaitu dengan cara menaikkan harga barang atau jasa dalam laporan agar tampak lebih tinggi dari harga sebenarnya. Kedua, kegiatan atau proyek fiktif, di mana pemerintah desa melaporkan adanya program yang sejatinya tidak pernah dilaksanakan guna memperoleh pencairan dana. Ketiga, laporan fiktif, yaitu penyusunan laporan yang tidak mencerminkan kondisi riil dari pelaksanaan proyek atau kegiatan. Keempat, penggelapan dana desa, di

---

mana dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi. Kelima, penyalahgunaan anggaran, yaitu penggunaan dana desa untuk tujuan yang tidak sesuai dengan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan. Modus-modus tersebut menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa guna mencegah terjadinya praktik korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (*Indonesian Corruption Watch*, 2018). Situasi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa, serta rendahnya tingkat antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk gerakan akar rumput (*grassroots movement*) mencerminkan keterlibatan sekelompok kecil warga yang secara mandiri membentuk komunitas dengan tujuan mengawasi dan mendukung akuntabilitas pemerintahan desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Gerakan semacam ini tidak hanya merefleksikan semangat kewargaan aktif, tetapi juga menjadi bentuk inovasi sosial yang tumbuh dari bawah (*bottom-up*). Seyfang dan Smith (2007) mendefinisikan gerakan akar rumput sebagai jaringan aktivis dan organisasi yang menghasilkan solusi baru secara partisipatif dan berbasis lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Gerakan ini menanggapi situasi setempat, memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang terlibat, serta memberikan alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down*.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Batangsaren, ditemukan berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawal penggunaan dana desa. Partisipasi aktif warga tersebut bertujuan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana publik. Temuan lapangan dianalisis dengan pendekatan tematik guna mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi, dampak yang ditimbulkan, serta hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Uraian hasil penelitian disajikan dengan mengacu pada tiga fokus utama, yaitu: (1) bentuk partisipasi warga dalam pengawasan dana desa, (2) dampak partisipasi gerakan akar rumput terhadap tata kelola pemerintahan desa, dan (3) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi tersebut.

Warga Desa Batangsaren menunjukkan bentuk partisipasi aktif melalui pembentukan sebuah komunitas yang dikenal dengan nama *Forum Komunitas Desa Batangsaren* (FORKOMBAT). Komunitas ini menjadi wadah perjuangan warga dalam merespons dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa. Meskipun tergolong sebagai komunitas kecil, FORKOMBAT dapat dikategorikan sebagai gerakan akar rumput (*grassroots movement*) yang berhasil mengangkat dan mengungkap indikasi korupsi di tingkat pemerintahan desa.

Salah satu anggota FORKOMBAT menyatakan: “Kami bersepakat membentuk FORKOMBAT karena sudah tidak tahan melihat banyak kejanggalan dan penyimpangan dana desa” (Wawancara dengan Dardari, Anggota FORKOMBAT, 2024). Forum ini melakukan berbagai upaya seperti pengumpulan bukti, diskusi antaranggota, konsolidasi komunitas, hingga pelaporan resmi ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan. Seorang informan menambahkan, “Kami mengawal kasus ini karena sejak tahun 2021 tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana desa” (Wawancara dengan Dardari, Anggota FORKOMBAT, 2024).

Perjalanan FORKOMBAT dalam mengawasi dan membongkar dugaan korupsi tidaklah mudah. Tantangan datang dari berbagai pihak yang merasa terganggu oleh upaya penegakan hukum dan keadilan yang diinisiasi warga. Berdasarkan wawancara dengan enam informan, diketahui bahwa kasus bermula sejak tahun 2019, ketika beredar surat kaleng yang melaporkan penyimpangan dalam penyewaan tanah kas desa. Penyewaan tersebut diduga tidak melalui proses lelang resmi sehingga dana yang dihasilkan tidak jelas pengalokasiannya.

Seorang informan menuturkan, “Selama Ir. Ripangi menjabat sebagai Kepala Desa, banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan oleh warga” (Wawancara dengan Anggota FORKOMBAT, 2024).

Pernyataan-pernyataan ini mengindikasikan bahwa pembentukan FORKOMBAT merupakan bentuk reaksi warga terhadap lemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Forum Komunikasi Masyarakat Batangsaren (*FORKOMBAT*) melakukan penelusuran terhadap Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa tahun 2014–2019, yang merupakan masa jabatan Kepala Desa Ir. Ripangi selama dua periode. Hasil investigasi menemukan sejumlah kejanggalan. Pertama, terdapat laporan fiktif dalam dua hingga tiga kali pengajuan anggaran untuk sewa jaringan internet, di mana dana sebesar Rp50 juta setiap tahun dicairkan tetapi tidak pernah digunakan sesuai peruntukannya. Kedua, ditemukan kasus penyewaan tanah desa yang dilakukan tanpa prosedur resmi dan dana hasil sewa tidak tercatat dalam kas desa. Ketiga, dalam proses rekrutmen perangkat desa, FORKOMBAT mencatat adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan. Meskipun Desa Batangsaren berstatus sebagai desa swasembada yang hanya diperkenankan memiliki maksimal 12 perangkat desa, kenyataannya terdapat 17 orang yang menjabat. Ketika terjadi kekosongan jabatan, seharusnya pengisian dilakukan dari kelebihan jumlah yang ada, namun kepala desa justru membuka rekrutmen baru. Keempat, terdapat penolakan dari pemerintah desa terhadap pengajuan bantuan bedah rumah bagi warga yang tinggal di hunian tidak layak, dengan alasan tidak adanya anggaran, meskipun kondisi warga sangat membutuhkan.

Kumpulan temuan tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan anggota komunitas FORKOMBAT, yang kemudian melaporkan kasus-kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Anggota FORKOMBAT, wawancara, 2024). Tindakan ini memicu pemanggilan dan klarifikasi oleh kejaksaan kepada perangkat desa, bahkan beberapa kegiatan pembangunan sempat tertunda akibat proses hukum yang sedang berjalan. Selama proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung, FORKOMBAT terus terlibat secara aktif dalam pengawasan, termasuk dengan melakukan aksi demonstrasi guna mendorong aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara optimal (Anggota FORKOMBAT, wawancara, 2024).

Setelah melalui proses yang panjang selama kurang lebih dua tahun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung akhirnya menetapkan Kepala Desa Batangsaren, Ir. Ripangi, dan Bendahara Desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pada 7 November 2024, Kejari Tulungagung telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Para terdakwa dijerat dengan dakwaan utama maupun subsider, yakni Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

Tindak pidana yang diduga dilakukan menimbulkan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 780 juta. Berdasarkan hasil penyidikan jaksa, ditemukan berbagai bentuk penyimpangan anggaran. Salah satunya adalah penyalahgunaan uang hasil sewa tanah aset desa, yang seharusnya disetorkan sebagai pendapatan desa namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang berwenang. Selain itu, jaksa juga mengungkap adanya laporan pertanggungjawaban fiktif yang berkaitan dengan sejumlah proyek dan kegiatan desa, termasuk pengajuan anggaran internet desa yang berulang tanpa realisasi nyata. Kasus ini mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa serta menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam fungsi kontrol sosial untuk mendorong supremasi hukum di tingkat desa. (Tribunnews Jatim, 2024).

Gerakan akar rumput FORKOMBAT menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi tata kelola pemerintahan desa memiliki dampak yang signifikan. Keterlibatan aktif warga dalam memantau penggunaan dana desa menjadi faktor penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Ketika masyarakat mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi, mereka dapat berperan sebagai pelapor kepada aparat penegak hukum. Tanpa partisipasi dari masyarakat, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal. Salah satu bentuk kontribusi nyata adalah sebagai pemberi informasi, yakni masyarakat yang melaporkan, mengungkap, dan memberikan data awal kepada pihak berwenang terkait dugaan penyelewengan. Agar dapat menjalankan peran tersebut secara

---

efektif, masyarakat perlu memiliki kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di sekitarnya. Kesadaran ini tidak hanya mendorong kepedulian terhadap lingkungan sosial, tetapi juga memperkuat posisi warga sebagai bagian dari sistem pengawasan yang demokratis (Purba & Mulyono, 2017).

Masyarakat juga memainkan peran penting sebagai penyebar isu terkait dugaan korupsi. Di Indonesia, penanganan kasus korupsi sering kali sangat dipengaruhi oleh luasnya penyebaran isu di ruang publik dan sorotan media massa. Dalam konteks ini, masyarakat dapat membantu membentuk opini publik dan meningkatkan tekanan moral terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak lebih aktif. Selain itu, masyarakat turut berperan sebagai pengawas, meskipun tidak jarang laporan yang mereka sampaikan tidak mendapat tanggapan yang layak. Dalam beberapa kasus, informasi dari masyarakat justru dianggap sebagai upaya untuk menekan atau memeras pihak tertentu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu disertai dengan konsistensi dalam mengawal proses hukum, antara lain melalui aksi unjuk rasa, diskusi publik, audiensi, atau forum dengar pendapat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, pendidikan moral berperan sebagai fondasi dalam upaya jangka panjang pemberantasan korupsi. Penanaman nilai-nilai antikorupsi, seperti integritas dan kejujuran, sejak usia dini dalam lingkungan keluarga, merupakan langkah strategis untuk membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan (Purba & Mulyono, 2017).

Upaya memerangi korupsi di Pemerintahan Desa Batangsaren tidaklah mudah, karena dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan. FORKOMBAT (Forum Komunikasi Masyarakat Batangsaren) sebagai kelompok masyarakat sipil yang aktif mengawal isu ini, menghadapi sejumlah tekanan yang cukup serius. Informan menyebut adanya tekanan sosial dan stigma dari pihak-pihak tertentu yang menghambat ruang gerak warga. Beberapa warga merasa takut menyuarakan pendapat karena khawatir dicap sebagai pihak yang menentang pemerintah desa.

Hambatan lainnya terkait dengan akses terhadap data dan informasi publik. Ketika warga mencoba memperoleh data yang seharusnya bersifat terbuka dan transparan, mereka justru menghadapi penolakan. Dalam musyawarah desa pun, aspirasi masyarakat kerap kali diabaikan. Ketika kasus dugaan korupsi memasuki tahap penyidikan, proses penanganan oleh aparat penegak hukum dinilai lamban dan kurang responsif.

Lebih lanjut, FORKOMBAT juga mengalami intimidasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan, dengan tujuan untuk menghentikan aktivitas mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Tekanan-tekanan semacam ini menjadi rintangan serius dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel (Hasil Wawancara dengan Dardari, Anggota FORKOMBAT, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan desa bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah desa, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang juga melibatkan warga. Peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa telah dijamin secara normatif dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menyebutkan dalam Pasal 3 bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah asas partisipasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 354 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Kedua regulasi tersebut memberikan legitimasi terhadap pentingnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik.

Dalam konteks dugaan korupsi Dana Desa di Desa Batangsaren, kelompok masyarakat yang tergabung dalam FORKOMBAT telah menunjukkan partisipasi aktif dalam fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa. Upaya ini mencerminkan praktik *check and balances* di tingkat lokal yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi warga tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa wilayah lain, upaya warga desa untuk mengungkap praktik korupsi Dana Desa sering kali menghadapi hambatan

---

serius, termasuk intimidasi, tekanan sosial, bahkan ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh agenda transparansi dan akuntabilitas yang diusung warga. Dalam kondisi demikian, keberadaan sistem hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemerintahan desa menjadi krusial. Negara, melalui aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, perlu memastikan bahwa partisipasi warga tidak hanya dihargai secara normatif, tetapi juga dilindungi secara praktis dari segala bentuk kriminalisasi dan tekanan. Perlindungan terhadap partisipasi warga merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan bebas dari korupsi.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip ini adalah keharusan untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai wujud dari prinsip tersebut, sistem hukum Indonesia mengenal konsep perlindungan hukum, yakni segala bentuk tindakan negara untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar, serta memastikan bahwa pelanggar hukum mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (De Fretes et al., 2023).

Dalam konteks kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, kelompok masyarakat yang tergabung dalam FORKOMBAT berperan aktif dalam mengungkap penyimpangan tersebut. Namun demikian, keberanian ini tidak jarang menimbulkan risiko yang serius. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa anggota FORKOMBAT mengalami intimidasi dan tekanan sosial, baik dari lingkungan sekitar maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai upaya untuk menghentikan gerakan mereka. Untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan partisipasi warga dalam pengawasan publik, perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor dalam perkara dugaan korupsi menjadi sangat penting. Di Indonesia, jaminan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memperkuat peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi saksi dan pelapor, termasuk keamanan pribadi, keluarga, serta harta benda mereka. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan, baik yang telah, sedang, maupun akan disampaikan. Dengan demikian, masyarakat Batangsaren yang terlibat aktif dalam mengungkap dugaan korupsi dana desa memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Hal ini tidak hanya sejalan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat akar rumput dalam mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tingkat lokal.

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Akses Pelapor dan Pelindungan terhadap Pelapor dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya perhatian terhadap pentingnya perlindungan bagi pelapor, meskipun perangkat ini belum memiliki kekuatan mengikat sekuat undang-undang dan penerapannya masih terbatas dalam ruang lingkup peradilan. Di samping itu, Pemerintah juga telah mengatur tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berkontribusi dalam membongkar praktik tindak pidana korupsi. Regulasi ini mengakui bentuk partisipasi aktif masyarakat, baik secara individu, melalui organisasi kemasyarakatan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam bentuk penyampaian informasi, masukan, atau pendapat secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor, yang kemudian wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui proses klarifikasi. Aparat penegak hukum berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan, serta memberikan perlindungan fisik apabila diperlukan. Selain itu, masyarakat atau

---

organisasi yang berkontribusi secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi juga berhak memperoleh penghargaan dalam bentuk piagam atau premi tertentu (Epakartika & Budiono, 2019).

Lembaga lain yang memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembongkaran kasus korupsi dana desa adalah aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua institusi ini berperan besar dalam mendukung warga yang berani melaporkan tindak pidana korupsi, terutama di tingkat desa, yang kerap kali melibatkan kekuasaan lokal. Sebagai lembaga penegak hukum, mereka wajib memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, khususnya korupsi yang secara langsung merugikan masyarakat desa, diproses secara adil, transparan, dan tuntas. Perlindungan terhadap pelapor tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap *rule of law*, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Ketika terdapat warga yang melaporkan dugaan korupsi dana desa, Kepolisian umumnya menjadi institusi pertama yang menerima laporan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, tahapan penanganan perkara dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi hukuman (Rangkuti, 2025). Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk memulai penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, dan menetapkan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Di samping itu, polisi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi pelapor dari potensi ancaman, intimidasi, atau tekanan sosial, yang kerap muncul dalam kasus pelaporan korupsi dana desa. Perlindungan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi warga dalam menegakkan keadilan. Selain fungsi penegakan hukum, kepolisian juga dapat berperan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme pelaporan tindak pidana korupsi serta pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan dana desa secara partisipatif dan transparan.

Selain Kepolisian, Kejaksaan juga memegang peran strategis dalam menindaklanjuti proses hukum berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tidak hanya dalam fungsi penuntutan, Kejaksaan juga memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan hukum kepada perangkat desa guna memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik Kejaksaan maupun Kepolisian dituntut untuk membangun kolaborasi yang erat dengan masyarakat dalam mendorong tata kelola dana desa yang bersih dan transparan. Aparat penegak hukum perlu memfasilitasi kemudahan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta secara aktif melibatkan warga dalam mekanisme pengawasan sosial. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Di samping aparat penegak hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menetapkan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat dalam proses permusyawaratan desa. Melalui peran BPD, diharapkan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan demokratis.

BPD memiliki peran strategis yang secara yuridis diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni sebagai lembaga representatif masyarakat yang bertugas mengawasi kinerja kepala desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. Namun, secara kelembagaan, BPD kerap menghadapi hambatan seperti rendahnya kapasitas sumber daya, ketergantungan terhadap kepala desa, serta keterbatasan akses informasi dan pendampingan hukum. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan BPD tidak berjalan optimal, bahkan dalam beberapa kasus terjadi kolusi antara BPD dan pemerintah desa. Dalam tata kelola hukum yang ideal, KPK berperan sebagai penegak hukum sekaligus penjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi, koordinasi, dan monitoring terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, termasuk dalam pengawasan dana desa. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan KPK sering terbatas pada kasus

besar yang telah menjadi perhatian publik, sehingga menciptakan jarak antara norma hukum dan realitas di tingkat desa, khususnya yang berada jauh dari pusat pengawasan.

Sementara itu, masyarakat sebagai bagian dari tata kelola *partisipatif* seharusnya memainkan peran aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan dana desa. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan dasar hukum bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Namun, secara struktural, partisipasi ini sering terkendala oleh ketimpangan informasi, rendahnya literasi hukum, serta budaya patronase yang menghambat keberanian masyarakat dalam melaporkan penyimpangan karena adanya ketakutan terhadap kekuasaan lokal.

Tindakan penyimpangan sosial berupa korupsi mencerminkan perilaku individu yang bersifat objektif, yang dapat muncul akibat dorongan internal yang subjektif (*mentalitas*), maupun dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Apabila perilaku korupsi dipicu oleh kombinasi antara makna yang dibentuk oleh individu sendiri dan tekanan dari luar, maka pendekatan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya berfokus pada salah satu aspek, melainkan harus mempertimbangkan keduanya secara simultan. Upaya pemberantasan korupsi dengan demikian perlu mencakup pembenahan aspek subjektif–internal, seperti kesadaran moral dan pola pikir individu, serta reformasi sistem dan struktur sosial eksternal secara menyeluruh (Hannan & Syarif, 2023).

Seseorang dapat melakukan tindakan korupsi karena adanya peluang yang muncul ketika ia memiliki kekuasaan, status, atau peran yang lebih tinggi dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, individu kerap merasa memiliki kesempatan untuk melakukan penyimpangan, termasuk penggelapan dana publik, demi keuntungan pribadi (Syahrial et al., 2020). Faktor kesempatan ini menjadi pemicu utama, terutama ketika integritas individu tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan yang bersifat edukatif maupun struktural. Pendidikan antikorupsi, misalnya, penting diberikan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan pemahaman tentang dampak negatif korupsi terhadap masyarakat (Suharyo & Haris, 2019). Di sisi lain, secara struktural, lemahnya supremasi hukum masih menjadi permasalahan mendasar. Oleh karena itu, optimalisasi penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh melalui institusi Kepolisian, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia (Haryanto, 2021). Selain sanksi hukum formal, sanksi sosial juga dapat diberlakukan sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku. Misalnya, dalam konteks korupsi dana desa, masyarakat dapat menolak memberikan dukungan politik seperti hak suara kepada mantan pelaku korupsi yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa atau perangkat desa (Fitriani, 2022).

Lebih lanjut, dalam implementasi strategi penegakan hukum, masyarakat berperan penting sebagai subjek hukum yang aktif. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, terutama pada praktik gratifikasi di sektor pelayanan publik, menjadi elemen krusial dalam menciptakan sistem yang bersih dan transparan (Kurniawan & Lestari, 2018). Strategi antikorupsi harus dijalankan secara netral dan tidak berpihak, demi memastikan keadilan serta kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam hal ini, transparansi menjadi prinsip utama, dan media massa memiliki peran strategis sebagai kanal informasi sekaligus alat kontrol publik. Dengan adanya pers yang bebas dan independen, pengawasan terhadap proses pemerintahan dapat diperkuat, sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih akuntabel dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat (Nurhadi, 2021).

Dugaan korupsi yang terjadi di Desa Batangsaren dapat dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan wewenang. Setiap kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam konteks hukum administrasi negara, terbatas oleh prinsip spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Dewi, 2019). Oleh karena itu, jika pemerintah atau aparat negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan

---

(*detournement de pouvoir*) (Dewi, 2019). Prinsip spesialisitas dapat dimaknai dengan kesesuaian pemberian wewenang kepada suatu organ dengan tujuan tertentu (Rumbawer et al., 2024). Prinsip legalitas adalah berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan bilamana telah ada peraturan yang mengaturnya. Sementara itu dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas ini idealnya dijadikan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Walaupun pemerintah desa berfungsi sebagai penyedia layanan publik di tingkat paling kecil, pelaksanaan layanan tersebut tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya mengawasi kinerja pemerintah desa, masyarakat desa perlu memperhatikan berbagai aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Bank Dunia, *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, mencegah kesalahan alokasi dana investasi, serta mencegah praktik korupsi baik secara politik maupun administratif. Selain itu, *good governance* juga mencakup kedisiplinan anggaran serta menciptakan kerangka hukum dan politik yang mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi (Mardiasmo, 2009). Ketika prinsip *good governance* diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

*Good governance* agar tidak sekadar menjadi teori perlu dipraktikkan dengan melibatkan aspek pengawasan dalam pemerintahan desa. Pada kerangka pengawasan, terdapat banyak lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Ditinjau dari segi kedudukan dan organ yang melakukan kontrol pengawasan dibedakan menjadi pengawasan internal dan eksternal (Lotulung, 1993). Sementara itu ditinjau dari waktu dilaksanakannya, terdapat kontrol *a priori* (sebelum dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah) dan *posteriori* (pasca dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah) (Lotulung, 1993). Kemudian apabila ditinjau dari segi obyek yang diawasi, suatu kontrol pengawasan dibedakan atas kontrol segi hukum dan kontrol segi kemanfaatan (Lotulung, 1993).

Ketersediaan informasi pemerintahan desa yang masih terbatas meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih tinggi oleh masyarakat setempat. Terdapat struktur pengaduan masyarakat yang tepat ketika masyarakat menemukan hasil pengawasan yang dilakukannya. Langkah awal yang dilakukan adalah menyampaikan pertanyaan dan kritik terlebih dahulu sebagai wujud dari demokrasi desa dan mendorong pemberdayaan desa. Setelah menyampaikan kepada pemerintah desa maka akan ditanggapi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa, di mana para anggotanya dipilih dari warga desa melalui proses yang demokratis (Sirajuddin, 2016).

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Desa, disebutkan bahwa BPD berwenang melakukan pengawasan serta meminta keterangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Permintaan keterangan tersebut bersifat informatif, mencakup pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran atau masalah dalam pelaksanaan pemerintahan desa, seperti indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, masyarakat berhak mengajukan pengaduan di luar struktur pemerintahan desa. Pengaduan tersebut dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan jabatan pelaku yang dilaporkan (Sirajuddin, 2016).

Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan langsung kepada Aparat Penegak Hukum, LSM, Satgas Dana Desa, atau langsung melalui situs resmi KPK. Namun, setiap pengaduan harus disampaikan dengan itikad baik demi perbaikan desa, bukan didasari sentimen pribadi. Pengaduan wajib disampaikan secara tertulis, mencantumkan identitas pelapor dan terlapor, menjelaskan dugaan pelanggaran yang terjadi, serta dilengkapi dengan fakta atau bukti pendukung. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan (Aprilia & Shauki, n.d.)n 2017 (Aprilia & Shauki, n.d.). Pelaporan yang dilakukan

oleh masyarakat desa harus direspon baik oleh lembaga tempat melapor, hal ini dimaksudkan agar perbuatan korupsi tidak menjadi langgeng dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.

Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang memiliki peran strategis serta dampak besar dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya tersebut hanya dapat berhasil jika didukung sinergi yang solid dan adanya kesamaan pandangan dari seluruh elemen bangsa, termasuk keterlibatan aktif masyarakat (Laksmiana et al., 2015). Di sisi lain, pelaksanaan peran BPD hingga saat ini dinilai masih lemah dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, khususnya dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia pengurus BPD, lemahnya pola kemitraan antara pemerintah desa dan BPD, serta minimnya kegiatan sosialisasi terkait perencanaan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah konkret untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut agar BPD mampu menjalankan perannya secara efektif (Ismanudin & Setiawan, 2019).

Kemudian, hal yang sangat penting adalah meningkatkan transparansi. Transparansi merupakan akses terbukanya informasi agar memungkinkan pengawasan yang efektif. Dengan adanya keterbukaan informasi ini menciptakan partisipasi masyarakat yang memadai dalam melaksanakan tata kelola dana desa. Dalam konteks Dana Desa, tujuannya adalah dimungkinkan seluruh elemen masyarakat untuk memperoleh informasi dan akses yang jelas tentang dana yang masuk dan dana yang keluar. Tidak hanya itu masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana pemanfaatannya, langkah yang ditempuh dalam proses realisasi dan partisipasi dalam pembuatan anggaran dan pengawasan. Transparansi membutuhkan pejabat publik yang kompeten baik dari sudut pandang etika publik maupun kompetensi pejabat publik menyangkut integritas pribadi. Ketika semua hal tersebut dijalankan dengan baik maka akan terciptanya sinergitas yang optimal untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sedini mungkin (Pabubung, 2021).

## Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat akar rumput sebagaimana FORKOMBAT di Desa Batangsaren telah menunjukkan kekuatan penting dalam mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. FORKOMBAT menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bisa berbentuk mulai dari investigasi, pelaporan hingga advokasi hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa terkhusus oleh kepala desa beserta jajarannya. Meskipun partisipasi masyarakat memberikan dampak positif dalam membongkar praktik korupsi dana desa, masyarakat tetap menghadapi berbagai hambatan seperti tekanan sosial, intimidasi, serta lambannya proses aparat penegak hukum. Hal ini menegaskan pentingnya jaminan perlindungan hukum terhadap pelibatan masyarakat dalam pengawasan desa. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan telah mendapat dasar normatif yaitu dalam Undang-undang Desa, Undang-undang Pemerintah Desa, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP No. 14 Tahun 2018. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya melindungi pelapor tingkat desa. Dalam kerangka pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, hak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil menjadi landasan konstitusional untuk memperkuat *legal empowerment* sebagai strategi pengawasan desa. Mekanisme kinerja pemerintahan desa sudah seharusnya diperkuat baik melalui lembaga BPD maupun inisiatif warganya. Transformasi informasi dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum menjadi kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam kajian hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditingkat lokal, terkhusus dimulai dari pendekatan partisipasi akar rumput. Secara yuridis, partisipasi warga sebagai aktor dalam mengungkap praktik korupsi harus dijamin oleh hukum nasional melalui pembaruan norma perlindungan hukum dan mekanisme pelibatan publik secara sistemik. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pendekatan

---

*legal empowerment* sebagai strategi pengawasan pemerintahan desa. Secara praktis, dapat menjadikan dasar bagi perumus kebijakan yang lebih inklusif dalam pengelolaan dana desa serta memperkuat perlindungan hukum bagi warga yang melapor adanya dugaan-dugaan penyelewengan kekuasaan. Sehingga penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas hukum warga, dan reformulasi sistem perlindungan pelapor tingkat desa supaya pemberantasan korupsi lebih efektif dan berkelanjutan.

## Referensi

- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (n.d.). Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61–75. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172>
- Arens, M. D., & Uniberua, S. H. (2022). Analysis of fraud actions in village financial management: Case study of Maikor Village, North South Aru District, Aru Islands Regency. *Accounting Research Unit: ARU Journal*, 3(2), 50–59. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol3iss2pp50-59>
- De Fretes, P. J., Hehanussa, D. J. A., & Hattu, J. (2023). Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(7). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2467>
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.4>
- Epakartika, R. N. M., & Budiono, A. (2019). Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485>
- Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). Tinjauan sosiologi hukum terhadap pengaturan sanksi sosial bagi pelaku korupsi di Indonesia kontemporer. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.19605>
- Indonesian Corruption Watch. (2018). *Lima modus korupsi dana desa oleh pemerintah desa*. <https://antikorupsi.org/id/article/lima-modus-korupsi-dana-desa>
- Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Aspirasi*, 9(2), 135–150. <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/20>
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Kolompo, S. A., Jende, A. S., Rare'a, R., Tohero, A. V., Wutabisu, M. Y., Pesoyoki, C., Pamuna, C., Sintagi, M., Ulungi, M. T., Taaha, M., Kamagi, S., Tarusu, A., & Guampe, F. A. (2025). Membangun budaya anti korupsi di Desa Buyumpondoli: Strategi edukasi dan partisipasi masyarakat. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 83–95. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i2.4099>
- Laksmiana, G., Mulyani, S., Sutomo, I. O., Sunaryanto, A., Mahadewi, A., Rooseno, R., Darmi, R., Suharyo, S., Junef, M., & Karno. (2015). *Laporan tim pengkajian hukum tentang partisipasi aktif publik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi*. Puslitbang Sistem Hukum Nasional.
- Lotulung, P. E. (1993). *Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah*. Citra Aditya Bakti.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Pabubung, M. R. (2021). Transparansi: Instrumen menghadapi korupsi pengadaan dana desa. *Journal of Politics and Government*, 3(2). <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/POLGOV/article/view/3526/1288>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Purba, N., & Mulyono, H. (2017). Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Desa Sidomulyo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i2.192>
- Rangkuti, M. (2025, January 28). *Proses hukum acara pidana*. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/proses-hukum-acara-pidana>
- Rumbawer, Y. B., Karauwan, D. E. S., & Rumburen, A. (2024). Ambiguitas keputusan administrasi negara: Antara diskresi dan legalitas. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 2(2), 52–63. [https://doi.org/10.35905/sultan\\_htn.v2i2.9569](https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.9569)

- Seyfang, G., & Smith, A. (2007). Grassroots innovations for sustainable development: Toward a new research and policy agenda. *Environmental Politics*, 16(4), 584–603. <https://doi.org/10.1080/09644010701419121>
- Sirajuddin. (2016). *Hukum administrasi pemerintahan daerah*. Setara Press.
- Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. (2024, September 24). *Korupsi dana desa, Kades Hambuku HSU divonis 5 tahun penjara*. <https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/12/57-Korupsi-Dana-Desa-Kades-Hambuku-HSU-Divonis-5-Tahun-Penjara.pdf>
- Tribunnews Jatim. (2024, November 8). Berkas tersangka korupsi Desa Batangsaren Tulungagung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. *Tribunnews Jatim*. <https://jatim.tribunnews.com/2024/11/08/berkas-tersangka-korupsi-desa-batangsaren-tulungagung-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-surabaya>
- Yudhapratama, L. (2021). *Korupsi dalam perspektif sosiologi*. Grup Relasi Inti Media.
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa: Mengenal modus operandi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>